

Nomor Surat	SB-105/CSL-LN/OJK/IX/20
Nama Perusahaan	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	1
Perihal	Pembentukan Komite Audit

### Perubahan Komite Audit

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Pembentukan Komite Audit Perseroan yang efektif pada 01 September 2020 sebagai berikut :

Jenis	Baru	Lama
KETUA	Alexander S Rusli	Jonathan Limbong Parapak
ANGGOTA	Tio I Huat	Lim Kwang Tak
ANGGOTA	Barry Alfa Rattu	Herman Latief

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Link Net Tbk.**

Johannes

Corporate Secretary

PT Link Net Tbk.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta Selatan, Indonesia

Telepon : 021-5278811, Fax : 021-5278833, [www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id)

Tanggal dan Waktu	01-09-2020 16:00
Lampiran	1. 20200901LN SB105 Pengangkatan Komite Audit.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SB-105/CSL-LN/OJK/IX/20
Issuer Name	PT Link Net Tbk.
Issuer Code	LINK
Attachment	1
Subject	Formation Audit Committee

### Change of Audit Committee

Herewith we announce a Formation of Audit Committee effective on 01 September 2020 as follows :

Information	New	Old
Head	Alexander S Rusli	Jonathan Limbong Parapak
Member	Tio I Huat	Lim Kwang Tak
Member	Barry Alfa Rattu	Herman Latief

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Link Net Tbk.**

Johannes

Corporate Secretary

PT Link Net Tbk.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta Selatan, Indonesia

Phone : 021-5278811, Fax : 021-5278833, [www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id)

Date and Time	01-09-2020 16:00
Attachment	1. 20200901LN SB105 Pengangkatan Komite Audit.pdf

This is an official document of PT Link Net Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Link Net Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

No.: SB-105/CSL-LN/OJK/IX/20

Jakarta, 1 September 2020

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Perihal : Pemberitahuan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Link Net Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Audit Nomor SK-001/LN-CSL/VIII/20, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan telah membentuk Komite Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2020, dengan susunan sebagai berikut:

**Ketua** : Alexander S Rusli  
**Anggota** : Tio I Huat  
**Anggota** : Barry Alfa Rattu

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Atas nama Direksi  
**PT Link Net Tbk**



**Johannes**  
Corporate Secretary

Tembusan:  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT LINK NET Tbk  
("Perseroan")  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT  
No. SK-001/CSL-LN/VIII/20**

---

- Menimbang : Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Mengingat : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55").
- b. Anggaran Dasar PT Link Net Tbk.

Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

1. Presiden Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak
2. Komisaris Independen : Alexander S Rusli
3. Komisaris : Edward Daniel Horowitz
4. Komisaris : Sigit Prasetya
5. Komisaris : Suvir Varma

dengan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:  
**Ketua : Alexander S Rusli**  
**Anggota : 1. Tio I Huat**  
**2. Barry Alfa Rattu**
2. Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud di atas akan berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan mereka setiap saat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk POJK No. 55.
3. Menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan sebagaimana diatur dalam lampiran terpisah.
4. Menetapkan besaran honorarium Komite Audit Perseroan sebagaimana diatur dalam lampiran terpisah.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta notaris (apabila diperlukan), menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengenai pengangkatan Komite Audit ini, menghadap notaris dan/atau pejabat yang berwenang lainnya, membuat atau suruh membuat dan menandatangani minuta-minuta, akta-akta, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan penunjukan Komite Audit, serta melakukan dan

mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan keputusan yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.



===== tanda tangan di halaman berikutnya =====

Ditetapkan pada tanggal, 1 September 2020.

PT LINK NET Tbk  
Dewan Komisaris



Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

Sigit Prasetya  
Komisaris


Suvir Varma  
Komisaris

Ditetapkan pada tanggal, \_\_\_\_\_.

**PT LINK NET Tbk**  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen



\_\_\_\_\_  
Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Sigit Prasetya  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Suvir Varma  
Komisaris

Ditetapkan pada tanggal, \_\_\_\_\_.

**PT LINK NET Tbk**  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen



\_\_\_\_\_  
Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Sigit Prasetya  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Suvir Varma  
Komisaris



Ditetapkan pada tanggal, \_\_\_\_\_.

**PT LINK NET Tbk**  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Sigit Prasetya  
Komisaris



\_\_\_\_\_  
Suvir Varma  
Komisaris

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT LINK NET Tbk (“Perseroan”)**

**I. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, tertanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55**”).
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Link Net Tbk Nomor SK-001/CSL-LN/VIII/20 tanggal 1 September 2020.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

**II. KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:
  - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit; dan
  - b. Anggota lainnya berasal dari pihak dari luar Perseroan.
3. Persyaratan keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit:


- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### III. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;



- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- j. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- k. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan
- m. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

#### IV. Wewenang Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;



- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.


## V. Ketentuan Kerja

### Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- c. Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat Komite Audit harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota yang hadir dalam rapat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir, dapat diwakili oleh salah satu anggota berdasarkan kesepakatan dalam rapat.

## VI. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian yang dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.



## VII. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

## VIII. Ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan ke Komite Audit maka Komite Audit berkewajiban untuk melakukan penelaahan atas hal tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait di dalam Perseroan dan memantau tindak lanjutnya.

Komite Audit juga dapat meminta dilakukannya audit investigasi atas pengaduan dan pelaporan tersebut dengan bekerja sama dengan Auditor Internal dan/atau manajemen dan/atau konsultan/tenaga ahli independen dari luar Perseroan.

## IX. PENUTUP

1. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka pedoman kerja Komite Audit atau Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala.

Demikianlah Piagam Komite Audit ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan Komite Audit.



M Ditetapkan pada tanggal, 1 September 2020.

PT LINK NET Tbk  
Dewan Komisaris



---

Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

---

Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen

---

Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

---

Sigit Prasetya  
Komisaris

---


Suvir Varma  
Komisaris

Ditetapkan pada tanggal, \_\_\_\_\_.

**PT LINK NET Tbk**  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen



\_\_\_\_\_  
Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Sigit Prasetya  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Suvir Varma  
Komisaris



Ditetapkan pada tanggal, \_\_\_\_\_.

**PT LINK NET Tbk**  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen



\_\_\_\_\_  
Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Sigit Prasetya  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Suvir Varma  
Komisaris

Ditetapkan pada tanggal, \_\_\_\_\_.

**PT LINK NET Tbk**  
Dewan Komisaris

\_\_\_\_\_  
Jonathan Limbong Parapak  
Presiden Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen

\_\_\_\_\_  
Edward Daniel Horowitz  
Komisaris

\_\_\_\_\_  
Sigit Prasetya  
Komisaris



\_\_\_\_\_  
Suvir Varma  
Komisaris